



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUSRIL BAGINDO RAJO**, yang bertempat tinggal di Jalan H. Jamil RT.002/RW.002, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala waris dalam kaumnya yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **DORASMAN DT. ALANG PUTIAH**, yang bertempat tinggal di Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **PATRIATI**, yang bertempat tinggal di Jalan Ladang Bapilin, Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjuang Bingkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat III**;

yang selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut secara bersama-sama dalam putusan ini disebut sebagai Para Penggugat, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nofiardi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum Nofiardi, S.H & Associates, yang berkantor di Jorong PBS, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2023;

lawan:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBENUR SUMATERA BARAT c.q. PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK** yang berkedudukan di Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Wali Kota Solok yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara, Andi Metriawan, S.H., M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Kejaksaan Negeri Solok, yang berkantor di Jalan M. Yamin Nomor 3 Pandan Ujung, Kelurahan Pasar Pandan Airmati, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.2/66/Huk/2023 tanggal 26 April 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK c.q. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SOLOK**, yang berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 1, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Hariatis, S.H., M.H. dan kawan-kawan, berdasarkan surat tugas Nomor 094/64/ST/Huk-2023 tanggal 12 April 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN AGRARIA / BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT c.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK**, yang berkedudukan di Jalan Raya Koto Baru Nomor 329, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bastian, A. Ptnh. dan kawan-kawan, berdasarkan surat tugas Nomor 81/ST-13.02/IV/2023 tanggal 13 April 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 14 Maret 2023 di bawah register perkara perdata dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2023/PN Kbr telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan dan gugatan Para Penggugat tersebut telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah seluas 3354 M2 (tiga ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi) yakni berupa tanah parak/perumahan yang diwarisi dan dikuasai secara turun temurun dalam kaum Penggugat suku Sumpadang, terletak di Jalan Ladang Bapilin, Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjuang Bingkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo.
2. Bahwa objek perkara yang merupakan pusaka tinggi kaum Penggugat terakhir dikuasai oleh mamak penggugat bernama SUWAR gelar Sutan Mudo/lk/alm, hal ini terjadi karena selama hidup Suwar Sutan Mudo, beliaulah yang menguasai objek perkara aquo;
3. Bahwa sekitar tahun 1980 objek perkara yang sebelumnya diolah dan dikuasai oleh mamak Penggugat bernama Suwar Sutan Mudo dan setelah yang bersangkutan meninggal dunia, objek perkara digarap dan diteruskan penguasaannya oleh Penggugat.3 dan Penggugat 3 membuat pondok tempat tinggal sementara diatas objek perkara, lalu pada tahun 1993 pondok tersebut oleh Penggugat.3 diganti dengan rumah semi permanen untuk tempat tinggal penggugat .3 yang lebih layak semua hal tersebut tidak pernah ada teguran atau bantahan dari siapapun termasuk dari Tergugat.
4. Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris (MKW) sekarang ini dalam kaum penggugat adalah Penggugat.1, sedangkan Penggugat.2, Penggugat.3, adalah anggota kaum Penggugat.1;
5. Bahwa objek perkara milik kaum Penggugat tersebut, sebelumnya tidak pernah dikuasai oleh siapapun juga selain dikuasai oleh kaum Penggugat, termasuk tidak pernah dikuasai oleh Tergugat sekarang ini.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar Jam 10.00 WIB Tergugat beserta jajarannya memasang 2 (dua) buah Plang Merk terbuat dari besi di atas objek perkara a quo bertuliskan TANAH INI MILIK PEMERINTAH KOTA SOLOK, Luas: - M2, (tidak dituliskan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya), DILARANG MEMANFAATKAN TANPA IZIN TERTULIS DARI PEMMERINTAH KOTA SOLOK, Pasal 385 KUH Pidana serta Pasal 2 dan Pasal 6 perpu No.51 Tahun 1960 dan mengancam Penggugat.3 untuk segera keluar dan mengosongkan objek perkara.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Maret 2023 Tergugat melalui Turut Tergugat.1 mengirim surat kepada Penggugat.2 dengan melampirkan foto kopi SERTIPIKAT "HAK PAKAI" No.14 TAHUN 1996 dengan luas 13.400 M2 (tiga belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama pemegang hak pakai PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA SOLOK/Tergugat yang isinya pada pokoknya segera mengosongkan tanah objek perkara dan membongkar bangunan rumah yang ada diatas objek perkara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat ini diterima Penggugat.2 jika Penggugat tidak mengindahkan maka PEMDA Kota Solok akan melakukan pengosongan dan pembogkaran bangunan rumah yang ada diatas objek perkara, dan oleh karenanya perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat.1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad).
8. Bahwa objek perkara a quo yang oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat beserta seluruh anggota kaum Penggugat, telah setuju dan sepakat untuk disertipikatkan oleh Penggugat.3 ke atas nama dirinya sendiri kepada Turut Tergugat.2 ;
9. Bahwa untuk melengkapi seluruh persyaratan permohonan penegasan hak objek perkara atas nama Penggugat.3 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Solok (Turut Tergugat.2) Penggugat.3 telah melengkapi seluruh persyaratan antara lain sbb;
  - a. Asli Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tertanggal Tanjung Bingkung 09 Desember 2013 dan surat tersebut ditanda tangani oleh fungsionaris Adat dalam hal ini KAN Tanjung Bingkunanng, dan fungsionaris Negara dalam hal ini Wali Nagari Tanjuang Bingkuang.
  - b. Asli Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tgl.10 Desember 2013 dan surat tersebut ikut ditanda tangani oleh saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saki S.Sutan Kayo dan H.Majo Baso serta ikut ditanda tangani oleh fungsionaris Adat dalam hal ini KAN Tanjung Bingkunang, dan fungsionaris Negara dalam hal ini Wali Nagari Tanjuang Bingkuang.

c. Asli Surat Keterangan dari Wali Nagari Tanjuang Buingkuan, Kecamatan Kubung Nomor.05/WN-TB/XII/2013 tanggal 08-12-2013.

d. Asli Ranji kaum Penggugat Tgl. 08 Desember 2013.

Asli ke 4 (empat) Surat sebagaimana tersebut diatas sebagai dasar atau "ALAS HAK" oleh Penggugat.3 dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengakuan penegasan Hak Milik atas objek perkara a quo berupa Sertipikat Hak Milik atas nama pemegang Hak (Penggugat.3) kepada Turut Tergugat.2

10. Bahwa sekitar bulan Desember 2013 objek perkara oleh Penggugat.3 dimohonkan untuk mendapatkan pengakuan Hak Milik berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat.3 kepada Turut Tergugat.2 dengan telah membayar lunas seluruh biaya biayanya;
11. Bahwa setelah semua persyaratan dilengkapi dan seluruh biaya biaya telah dibayar lunas oleh Penggugat.3, maka objek perkara diproses oleh Turut Tergugat.2 dan terhadap objek perkara a quo dilapangan telah dilakukan pengukuran oleh Turut Tergugat.2 dan diketahui luas objek perkara seluas 3354 M2 (tiga ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi) sesuai dengan peta bidang tanah yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Turut Tergugat.2 tertanggal 20-03-2014;
12. Bahwa kemudian Turut Tergugat.2 juga telah melakukan pengumuman terhadap objek perkara a quo di Kantor Pertanahan yang bersangkutan dan pada Kantor Wali Nagari Tanjuang Bingkuang sebagai azas publisitas dan azas keterbukaan dalam memproses permohonan Penggugat.3 atas objek perkara dan selama pengumuman tersebut tidak ada keberatan dari siapapun juga termasuk tidak ada keberatan dari Tergugat sampai Asli Sertipikat objek perkara a quo tersebut telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan dicetak atas nama pemegang hak PATRIATI (Penggugat.3) oleh Turut Tergugat.2;

Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

13. Bahwa sekitar bulan Mai 2014 pada sewaktu Penggugat.3 mau mengambil Sertipikat objek perkara a quo kepada Turut Tergugat.2, Asli Sertipikat objek perkara a quo atas nama pemegang hak PATRIATI (Penggugat.3) tersebut hanya diperlihatkan fisik Aslinya saja oleh Turut Tergugat.2 kepada Penggugat di Kantor yang bersangkutan, namun tidak boleh diambil dengan alasan sewaktu itu ada keberatan dari Tergugat terhadap sertipikat objek perkara a quo yang telah siap dan selesai untuk diambil oleh Penggugat.3 tersebut.

14. Bahwa Asli sertipikat objek perkara a quo atas nama pemegang HAK PATRIATI (Penggugat.3) yang ditahan oleh Turut Tergugat.2 sejak tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan ini dan telah memakan waktu 9 (sembilan) tahun lamanya dan tidak kunjung diberikan oleh Turut Tergugat.2 kepada Penggugat.3 selaku yang berhak sampai saat sekarang ini.

Oleh karenanya sudah selayaknya menghukum Turut Tergugat.2 untuk menyerahkan asli fisik sertipikat objek perkara a quo kepada Penggugat.3 selaku yang berhak.

15. Bahwa atas perbuatan Turut Tergugat.2 yang tidak memberikan fisik Asli sertipikat objek perkara a quo atas nama PATRIATI (Penggugat.3) sampai saat sekarang ini selaku pemegang HAK atas objek perkara a quo setelah semua proses penerbitan sertipikat objek perkara a quo dilalui oleh Turut Tergugat.2 sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku sampai selesai adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;

Oleh karenanya beralasan hukum Penggugat.3 memohon ke Pengadilan ini untuk memerintahkan Turut Tergugat.2 menyerahkan Asli Sertipikat HAK MILIK objek perkara a quo atas nama PATRIATI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Penggugat.3 selaku pemegang HAK atas objek perkara a quo dan menjadi HAK Penggugat.3 karena Turut Tergugat.2 telah melanggar hak penggugat.3, kendatipun ada keberatan dari Tergugat atas sertipikat objek perkara a quo yang telah selesai tersebut, dengan alasan sesuai dengan ketentuan PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 32 ayat (2) berbunyi: Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apa bila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak dan kepada kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Dasar hukum sebagaimana Penggugat ajukan tersebut diatas patut kiranya menjadi acuan dalam perkara ini, karena selama proses pengajuan sertipikat objek perkara a quo oleh Penggugat.3 sekitar bulan Desember 2013 ke atas nama Penggugat.3 kepada Turut Tergugat.2, sampai gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan ini tahun 2023, kaum Pengugat/Penggugat.3 tidak pernah ada menerima gugatan terhadap objek perkara dari siapaun juga, termasuk tidak pernah ada keberatan/gugatan dari Tergugat dan hal tersebut telah memakan waktu 9 (sembilan) tahun lamanya.

16. Bahwa anehnya jika Tergugat merasa berhak terhadap objek perkara a quo seharusnya Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap objek perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku yakni ketentuan Pasal 283 dan Pasal 1865 BW yang menyatakan "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu".



Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan Tergugat dan objek perkara a quo masih dikuasai oleh kaum penggugat khususnya Penggugat.3 sampai saat sekarang ini.

17. Bahwa atas perbuatan Tergugat dan perbuatan Turut Tergugat.1 serta Perbuatan Turut Tergugat.2 sebagaimana yang penggugat dalilkan diatas dan sekaitan dengan tindakan Pemerintah (Tergugat dan Turut Tergugat.1) yang arogan tersebut dan tidak mencerminkan perlakuan yang baik terhadap masyarakat terutama terhadap Penggugat, oleh karenanya Penggugat selaku masyarakat biasa merasa takut dan oleh sebab itu untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan serta untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penggugat dan objek perkara, penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini.

18. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap objek perkara yang pada saat pengurusan permohonan Sertipikat Hak Milik tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok (TURUT TERGUGAT.2), ASLI SURAT SURAT tanda bukti pemilikan dan penguasaan tanah atau "Alas Hak" Penggugat.3 berada pada TURUT TERGUGAT.2, Karena telah menjadi "WARKAH" pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Maka oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Penggugat memohon kepada: Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini memerintahkan kepada "TURUT TERGUGAT.2 "untuk membawa dan memperlihatkan "ASLI" seluruh surat-surat tanda bukti pemilikan dan penguasaan tanah oleh Penggugat.3 atau "Alas Hak" lainnya yang berhubungan dengan itu dalam persidangan perkara a quo, guna untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan, sehingga dapat membuat terang perkara ini.

Bahwa Pasal 35 ayat 1 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi:

Pasal 35 ayat.1 berbunyi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari daftar umum.

Pasal 35 ayat.4 berbunyi:

- Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan.

(Vide: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

Dan oleh karena itu sudah selayaknya menghukum TURUT TERGUGAT.2 untuk tunduk dan patuh dalam perkara ini.

19. Bahwa berdasarkan dalil posita penggugat angka 6 dan 7 yang sangat urgen tersebut diatas dan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar kepada Penggugat khususnya Penggugat.3 atas objek perkara, maka sebelum putusan dalam perkara ini diucapkan patut untuk dijatuhkan putusan provisionil terlebih dahulu, yang melarang Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah objek perkara termasuk kegiatan pembongkaran dan pengosongan objek perkara yang akan dilakukan dan dilaksanakan secara paksa oleh Tergugat dan Turut Tergugat.1, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara ini.

Oleh karenanya sudah selayaknya menghukum Turut Tergugat.1 untuk tunduk dan patuh dalam perkara ini.

20. Bahwa perbuatan Tergugat, Turut Tergugat.1 dan Turut Tergugat.2 sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan tersebut diatas, kelihatannya Tergugat, Turut Tergugat.1 dan Turut Tergugat.2 ingin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghilang lenyapkan hak Penggugat atas objek perkara dengan dalil apapun juga, adalah sangat merugikan hak kaum Penggugat dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad).

21. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan guna mencari penyelesaian secara damai, akan tetapi mengalami jalan buntu, maka bagi Penggugat tidaklah ada lagi cara dan jalan lain selain membawanya ke hadapan Pengadilan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mendapatkan apa yang menjadi hak Penggugat atau hak kaum Penggugat atas objek perkara dimaksud.
22. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Turut Tergugat.1 sebagaimana yang telah penggugat dalilkan dalam dalil ini, maka patut dan adil menurut hukum untuk menghukum Tergugat untuk mencabut dan membongkar kembali ke 2 (dua) plang merek milik Tergugat diatas objek perkara milik penggugat/kaum penggugat, setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (in krahcht van gewijsde) agar dapat Penggugat/kaum Penggugat untuk dapat menguasai objek perkara secara aman dan leluasa dan apabila sekiranya Tergugat engkar/membangkang bila perlu dengan bantuan alat alat keamanan negara (TNI/POLRI).
23. Bahwa agar Tergugat mau untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- terbilang (satu juta rupiah) setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
24. Bahwa melihat kepada tindak tanduk Tergugat dan Turut Tergugat.1 serta Turut Tergugat.2 yang dengan berbagai cara rekayasa membuat harta milik kaum penggugat in casu objek perkara menjadi milik Tergugat, maka amatlah beralasan hukum Penggugat amat khawatir dimana nantinya sewaktu perkara ini masih dalam proses pemeriksaan, amat mungkin Tergugat, dan Turut Tergugat.2 melakukan perbuatan perbuatan hukum lainnya yang merugikan kepada penggugat dan objek perkara milik kaum Penggugat, hingga



menyulitkan Pengadilan ini memeriksa perkaranya, maka untuk menjamin hak hak penggugat atas objek perkara, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru untuk meletakkan sita tahan (Conservatoir Beslag) atas seluruh bidang tanah objek perkara berikut turutan yang melekat diatasnya sebelum perkara ini mulai diperiksa;

25. Bahwa gugatan ini penggugat ajukan dengan bukti bukti yang kuat dan sah menurut hukum, sehingga sangat beralasan hukum agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, Kasasi maupun verzet (uit vor baar bij voeraad).
26. Bahwa dipandang adil kiranya Pengadilan Negeri Koto Baru untuk menghukum Tegugat, secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya biaya yang dikeluarkan oleh penggugat dalam pengurusan perkara ini.

-----MAKA OLEH SEBAB ITU;

-----  
Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian, dengan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

-----  
**A. DALAM PROVISI;**

- Melarang Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menghentikan segala bentuk kegiatan diatas tanah objek perkara, termasuk pengosongan tanah dan pembongkaran rumah milik Penggugat.3 diatas objek perkara oleh Turut Tergugat.1 hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara ini.-

**B. DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Penggugat.1 adalah selaku mamak kepala waris dalam kaumnya dan Penggugat.2, Penggugat.3 selaku anggota kaum Penggugat.1;
3. Menyatakan sah objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat yang dimohonkan penegasan Hak Miliknya ke atas nama Penggugat.3 melalui Turut Tergugat.2;
4. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat.2 yang menahan Asli fisik Sertipikat objek perkara a quo atas nama pemegang "HAK" PATRIATI (Penggugat.3) dan menjadi hak Penggugat.3 setelah semua proses penerbitan sertipikat objek perkara a quo tersebut telah dilalui oleh Turut Tergugat.2 sebagai asas publisitas dan asas keterbukaan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
5. Menghukum Turut Tergugat.2 untuk menyerahkan Asli fisik sertipikat objek perkara a quo kepada Penggugat.3 (PATRIATI) selaku yang berhak;
6. Menghukum Turut Tergugat.2 untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat.1 yang memasang plang merek secara tanpa hak diatas tanah objek perkara milik kaum penggugat baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama tanpa seizin Penggugat/kaum Penggugat selaku yang berhak terhadap objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
8. Menghukum Tergugat, untuk membongkar ke 2 (dua) plang merek bertuliskan TANAH INI MILIK PEMERINTAH KOTA SOLOK yang dipasang diatas tanah objek perkara milik penggugat/kaum penggugat, setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkrahcht van gewijsde) agar Penggugat/kaum Penggugat untuk dapat menguasai objek perkara secara aman dan leluasa dan apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya Tergugat engkar/membangkok bila perlu dengan bantuan alat alat keamanan negara (TNI/POLRI).

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- terbilang (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya.
10. Menghukum Turut Tergugat.1 untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.
11. Menyatakan sita tahan (Conservatoir beslag) dalam perkara ini kuat dan berharga.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dari akibat biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (uit vor baar bij voeraad).
14. Ex aequo et bono, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing Kuasanya itu telah datang menghadap ke dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ade Rizky Fachreza, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 4 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Menimbang bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya telah diubah pada posita angka 9 pada halaman 3 surat gugatan sehingga posita angka 9 pada halaman 3 surat gugatan tersebut seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

9. Bahwa untuk melengkapi seluruh persyaratan permohonan penegasan hak obyek perkara atas nama Penggugat.3 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Solok (Turut Tergugat 2)....., dan seterusnya;

Menimbang, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya di dalam persidangan yang mana dalam jawabannya tersebut Tergugat mengajukan eksepsi berupa kewenangan mengadili secara absolut sebagai berikut:

13. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam halaman 7 angka 4, dan 5 Petitum Gugatan menyatakan sebagai berikut:

Vide halaman 10 angka 4 dan 6 Petitum Gugatan

“4. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat 2 yang menahan asli fisik sertifikat objek perkara *a quo* atas nama pemegang “HAK” PATRIATI (Penggugat 3) dan menjadi hak Penggugat 3 setelah semua proses penerbitan sertifikat objek perkara *a quo* tersebut telah dilalui oleh Turut Tergugat 2 sebagai asas publisitas dan asas keterbukaan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*).

5. Menghukum Turut Tergugat 2 untuk menyerahkan asli fisik sertifikat objek perkara *a*

*quo* kepada penggugat 3 (PATRIATI) selaku yang berhak;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-undang No. 51 Tahun





2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN"), yaitu:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

- (1) Keputusan Tata Usaha Negara haruslah penetapannya tertulis
- (2) Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- (3) Keputusan Tata Usaha Negara Mendasarkan diri kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret, individual dan final.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (8) dan (9) UU PTUN yang mengatur sebagai berikut:

Vide Pasal 3 ayat (1) UU PTUN

"(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara."

Vide Pasal 97 ayat (8) dan (9) UU PTUN

"(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

- (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:
  - a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;atau



- b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

16. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 UU PTUN menyatakan bahwa:

“...Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan perdata maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah”.

17. Bahwa berdasarkan pendapat tokoh Indroharto S.H., dalam buku Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara – Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Edisi Revisi, Cetakan ke – 9, Halaman 78 – 79 menyatakan sebagai berikut:

“XIV.2.6.3. Tuntutan dalam Gugatan (Petitum)

Kemudian surat gugatan tersebut diakhiri dengan suatu tuntutan yang kurang lebih rumusannya dapat:

...

Pertama agar SK Tergugat tersebut dinyatakan sebagai bersifat melawan hukum dan tidak sah, dan

Kedua agar setelah itu Tergugat diwajibkan untuk mencabut SK pemberhentian terhadap Penggugat tersebut;

...

Dalam kesimpulan akhir dari surat gugatan tersebut Penggugat menyebutkan apa yang ia minta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Seperti terlihat diatas petitum (tuntutan) gugatan TUN itu sangat terbatas sifatnya, karena tuntutan pokok hanya dapat berupa: tuntutan agar SK yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah...”.

18. Bahwa pada intinya dalam Petitum Gugatan, PARA PENGGUGAT meminta agar Majelis Hakim memutus:



“Memerintahkan TURUT TERGUGAT II selaku Pejabat Tata Usaha Negara meyerahkan asli fisik sertifikat yang di diajukan oleh PENGUGAT III dan menyatakan TURUT TERGUGAT II telah melakukan menghalangi penerbitan sertifikat atas nama PENGUGAT III.”

19. Bahwa angka 4 dan 5 Petitum Gugatan sebagaimana dimintakan oleh PARA PENGUGAT dalam perkara *a quo* merupakan petitum (tuntutan) Gugatan yang dapat dimintakan dalam Perkara Tata Usaha Negara.

20. Bahwa berdasarkan uraian termaksud di atas maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang untuk mengabulkan petitum (tuntutan) yang dimintakan oleh PARA PENGUGAT sebab kewenangan untuk memerintahkan pejabat tata usaha Negara untuk menerbitkan suatu keputusan tata usaha Negara yang baru merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian termaksud di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

Menimbang, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah memberikan jawabannya di dalam persidangan yang mana dalam jawabannya tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi berupa kewenangan mengadili secara absolut sebagai berikut :

9. Bahwa dalil PARA PENGUGAT dalam halaman 7 angka 4, dan 5 Petitum Gugatan menyatakan sebagai berikut:

Vide halaman 7 angka 4 dan 5 Petitum Gugatan

“4. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat 2 yag menahan asli fisik sertifikat objek perkara *a quo* atas nama pemegagang “HAK” PATRIATI (Pengugat 3) dan menjadi hak Penggugat 3 setelah semua proses penerbitan sertifikat objek perkara *a quo* tersbut telah dilalui oleh Turut Tergugat 2 sebagai asas publisitas dan asas keterbukan sesuai denga ketentuan hukum dan perundag-undnagan yang berlaku adalah merupan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. menghukum Turut Tergugat 2 untuk menyerahkan asli fisik sertifikat objek perkara a *quo* kepada pengugat 3 (PATRIATI) selaku yang berhak;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN"), yaitu:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

- (1) Keputusan Tata Usaha Negara haruslah penetapannya tertulis
- (2) Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- (3) Keputusan Tata Usaha Negara Mendasarkan diri kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret, individual dan final.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (8) dan (9) UU PTUN yang mengatur sebagai berikut:

Vide Pasal 3 ayat (1) UU PTUN

"(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara."

Vide Pasal 97 ayat (8) dan (9) UU PTUN



“(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:

- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
- b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

12. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 UU PTUN menyatakan bahwa:

“...Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan perdata maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah”.

13. Bahwa berdasarkan pendapat tokoh Indroharto S.H., dalam buku Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara – Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Edisi Revisi, Cetakan ke – 9, Halaman 78 – 79 menyatakan sebagai berikut:

“XIV.2.6.3. Tuntutan dalam Gugatan (Petitum)

Kemudian surat gugatan tersebut diakhiri dengan suatu tuntutan yang kurang lebih rumusannya dapat:

...

Pertama agar SK Tergugat tersebut dinyatakan sebagai bersifat melawan hukum dan tidak sah, dan

Kedua agar setelah itu Tergugat diwajibkan untuk mencabut SK pemberhentian terhadap Penggugat tersebut;

...



Dalam kesimpulan akhir dari surat gugatan tersebut Penggugat menyebutkan apa yang ia minta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Seperti terlihat diatas petitum (tuntutan) gugatan TUN itu sangat terbatas sifatnya, karena tuntutan pokok hanya dapat berupa: tuntutan agar SK yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah...".

14. Bahwa pada intinya dalam Petitum Gugatan, PARA PENGGUGAT meminta agar Majelis Hakim memutus:

"Memerintahkan TURUT TERGUGAT II selaku Pejabat Tata Usaha Negara menyerahkan asli fisik sertifikat yang di diajukan oleh PENGGUGAT III dan menyatakan TURUT TERGUGAT II telah melakukan menghalangi penerbitan sertifikat atas naman PENGGUGAT III."

15. Bahwa angka 4 dan 5 Petitum Gugatan sebagaimana dimintakan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* merupakan petitum (tuntutan) Gugatan yang dapat dimintakan dalam Perkara Tata Usaha Negara.

16. Bahwa berdasarkan uraian termaksud di atas maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang untuk mengabulkan petitum (tuntutan) yang dimintakan oleh PARA PENGGUGAT sebab kewenangan untuk memerintahkan pejabat tata usaha Negara untuk menerbitkan suatu keputusan tata usaha Negara yang baru merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian termaksud di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Menimbang terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat 2 telah memberikan jawabannya di dalam persidangan yang mana dalam jawabannya tersebut Turut Tergugat 2 tidak mengajukan eksepsi kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat 1 tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik yang menanggapi eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat 1 tersebut ke dalam persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:





1. Bahwa eksepsi Tergugat patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, karena eksepsi Tergugat ini bukanlah mengenai kewenangan mengadili, karena dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Turut Tergugat.2 yang menahan asli Fisik sertifikat objek perkara *a quo* yang telah melalui semua proses dan telah selesai dan dicetak atas nama Penggugat.3 oleh turut tergugat.2 sebagaimana penggugat dalilkan pada dalil posita angka 10, 11, 12 dan angka 13 pada halaman 4 surat gugatan Penggugat yang dimintakan juga dalam petitum penggugat angka 4,5 dan angka 6 oleh karenanya eksepsi Tergugat ini jelas bukanlah tentang kewenangan mengadili.

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat 1 telah mengajukan duplik ke dalam persidangan yang pada pokoknya tetap dengan eksepsi kewenangan mengadili yang menyatakan bahwa petitum angka 4 dan 5 gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan dalam surat jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 28 Oktober 1996, yang selanjutnya disebut bukti tulisan T.1;
2. Fotokopi Salinan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Solok, tertanggal 11 Agustus 1998, yang selanjutnya disebut bukti tulisan T.2;
3. Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Solok Nomor:650/442/DPUPR/IX-2021 tertanggal 17 September 2021, yang selanjutnya disebut bukti tulisan T.4;
4. Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Nomor:P.01.02/804-13.02/IX/2021 tertanggal 29 September 2021, yang selanjutnya disebut bukti tulisan T.5;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti T.1, T.2, T.4 dan T.5 tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya berdasarkan ketentuan Pasal 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021, kemudian setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan dokumen aslinya, Majelis Hakim berpendapat fotokopi bukti surat T.2 dan T.5 telah sesuai dengan dokumen aslinya dan bukti T.1 dan T.4 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan dalam surat jawabannya Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa untuk membantah eksepsi kewenangan mengadili yang telah diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat 1, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji/Silsilah keturunan nan balimo (Siti Arab), tertanggal 8 Desember 2013, yang selanjutnya disebut bukti tulisan P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 10 Desember 2013, yang selanjutnya disebut bukti tulisan P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum, tertanggal 9 Desember 2013, yang selanjutnya disebut bukti tulisan P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 05/WN-TB-/XII/2013, tertanggal 8 Desember 2013, yang selanjutnya disebut bukti tulisan P.4;
5. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor:662014, tertanggal 20 Maret 2014, yang selanjutnya disebut bukti tulisan P.4;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021, kemudian Para Penggugat tidak dapat menunjukan dokumen aslinya, Majelis Hakim berpendapat fotokopi bukti surat P.1 sampai dengan P.5 merupakan fotokopi dari fotokopi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar:

1. obyek perkara dinyatakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang pengesahan hak miliknya atas nama Penggugat 3 melalui Turut Tergugat 2;
2. perbuatan Turut Tergugat 2 yang menahan asli fisik sertifikat tanah objek perkara *a quo* atas nama Penggugat 3 setelah semua proses penerbitan sertifikat objek perkara *a quo* telah dilalui oleh Para Penggugat melalui Turut Tergugat 2 tersebut dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Turut Tergugat 2 dihukum untuk menyerahkan Asli fisik sertifikat objek perkara *a quo* kepada Penggugat 3 selaku yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat 1 dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili atau kompetensi absolut oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang dalam posita gugatannya, Para Penggugat menyatakan jika tanah obyek perkara adalah tanah harta pusaka tinggi dari kaum Para Penggugat yang diwarisi secara turun temurun dan sekarang dikuasai oleh Penggugat 3 yang telah disepakati oleh kaum Para Penggugat untuk didaftarkan sebagai hak milik atas nama pribadi Penggugat 3 kepada Turut Tergugat 2 pada tahun 2013;

Menimbang bahwa Para Penggugat juga mendalilkan jika Penggugat 3 telah melengkapi seluruh persyaratan permohonan pengesahan hak obyek



perkara berupa P-1, P-2, P-3 dan P-4, dan jika kemudian Turut Tergugat 2 telah melakukan pengukuran terhadap obyek perkara dengan luas 3.354 m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi) sesuai dengan peta bidang tanah yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Turut Tergugat 2 seperti yang dimaksud dalam bukti P-5;

Menimbang bahwa Para Penggugat kemudian juga mendalilkan dalam positanya jika pada Mei 2014 ketika Penggugat 3 telah mendatangi kantor Turut Tergugat 2 untuk mengambil sertifikat hak milik atas namanya tersebut, tetapi Turut Tergugat 2 hanya memperlihatkan fisik dari asli sertifikat tersebut tanpa menyerahkannya kepada Penggugat 3 dengan alasan terdapat keberatan dari pihak Tergugat sehingga Para Penggugat akhirnya menuntut agar Turut Tergugat 2 diperintahkan untuk menyerahkan asli sertifikat hak milik obyek perkara kepada Penggugat 3 dan menyatakan perbuatan Turut Tergugat 2 yang menahan penerbitan hak atas tanah ke dalam Penggugat 3 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat dan Turut Tergugat 1 tersebut pada intinya menggunakan alasan sebagai berikut, yaitu bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili petitum gugatan angka 4 dan 5 tersebut karena terdapat petitum gugatan yang memerintahkan agar Turut Tergugat 2 selaku Pejabat Tata Usaha Negara menyerahkan asli fisik sertifikat yang diajukan oleh Penggugat 3 dan petitum yang menyatakan perbuatan Turut Tergugat 2 yang menahan penerbitan sertifikat atas nama Penggugat 3 sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor



2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kemudian diubah lagi dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (5) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 Angka 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk menilai apakah suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa perdata (kepemilikan) digunakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan suatu keputusan tata usaha negara, maka sengketa tersebut merupakan sengketa tata usaha negara;
- b. Apabila posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara, maka sengketa tersebut termasuk sengketa ke dalam sengketa tata usaha negara;
- c. Apabila satu-satunya faktor penentu yang memungkinkan hakim untuk menguji keabsahan suatu keputusan tata usaha negara atas suatu sengketa adalah substansi hak dari Para Pihak maka sengketa tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau
- d. Apabila norma atau kaidah hukum tata usaha negara atau hukum publik dapat menyelesaikan sengketanya, maka sengketa tersebut dapat digolongkan sebagai sengketa tata usaha negara;

Menimbang berdasarkan ketentuan Angka 2 dari Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 6/WK.MA.Y/II/2020 Tahun 2020 Tentang Permasalahan Pertanahan Yang Menjadi Objek Sengketa Di Lembaga Peradilan, dapat dipahami hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut mengenai kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan surat pemberian hak atas tanah dan atau sertifikat hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam Pasal 47 telah mengatur bahwa kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

- b. apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari badan peradilan umum;

Menimbang bahwa meskipun dasar-dasar hukum itu telah menentukan batasan dari ruang lingkup kewenangan mengadili antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, dasar hukum tersebut tidak menentukan mekanisme atau cara untuk menilai pokok sengketa dari suatu perkara gugatan;

Menimbang bahwa karena terdapat suatu kekosongan hukum mengenai mekanisme penentuan pokok sengketa dari perkara gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok sengketa ditentukan dengan cara memperhatikan keseluruhan dalil yang dimaksud dalam posita yang masih dipersengketakan oleh para pihak dan keseluruhan tuntutan yang dimohon dalam petitum suatu gugatan khususnya pada petitum yang bersifat menghukum atau *condemnatoir* sebagai petitum yang akan dilaksanakan dalam proses eksekusi putusan;

Menimbang oleh karena itu, di samping memperhatikan syarat-syarat yang dimaksud dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah dan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa jika petitum gugatan yang bersifat menghukum lebih banyak ditujukan kepada pelaksanaan eksekusi yang bersifat administratif atau tata usaha negara daripada pelaksanaan eksekusi yang bersifat perdata maka pokok sengketa dari suatu gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan hukum untuk dipandang sebagai pokok sengketa bersifat administratif atau tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan kewenangan mengadili berdasarkan jawab-jawab antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat 1 maka Majelis Hakim akan membahas pokok permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat 1 terlebih dahulu yaitu

1. Apakah Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang untuk menilai perbuatan Turut Tergugat 2 yang menahan asli sertifikat obyek perkara *a quo*?
2. Apakah Pengadilan Negeri Koto Baru dapat menghukum atau memerintahkan Turut Tergugat 2 untuk menyerahkan asli sertifikat obyek perkara kepada Penggugat 3?

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah disebutkan dalam pertimbangan hukum pada paragraf terdahulu dengan dihubungkan pada gugatan Para Penggugat dan 2 (dua) persoalan yang menjadi pokok bahasan eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat 1, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa dalil dalam posita gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* mempersoalkan sengketa hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1 sampai dengan posita 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 serta sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2, angka 3 dan angka 8 gugatan;

Menimbang bahwa terhadap posita dan petitum tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat 1 telah membantah dalil-dalil dalam posita dan petitum gugatan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat sengketa hak yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah yang menjadi wewenang dari badan peradilan umum sebagaimana dalam ketentuan Angka 2 Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 6/WK.MA.Y/II/2020 Tahun 2020 Tentang Permasalahan Pertanahan Yang Menjadi Objek Sengketa Di Lembaga Peradilan;



Menimbang, bahwa dalam posita angka 13, 14, 15, 17, 18 dan angka 20 serta petitum angka 4 dan angka 5, Para Penggugat mendalilkan adanya suatu perbuatan administratif baik secara aktif maupun pasif dari tergugat dan para turut tergugat sebagai badan pemerintahan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan hak Para Penggugat atas tanah obyek perkara;

Menimbang bahwa atas dalil dalam posita dan petitum tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat khususnya Turut Tergugat 2 dalam surat jawabannya membantah telah melakukan perbuatan administratif yang bertentangan dengan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini selain terdapat sengketa hak juga terdapat sengketa administratif yang berkaitan dengan prosedur dan substansi dalam penerbitan surat hak atas tanah atau sertifikat tanah yang menjadi kewenangan dari badan peradilan tata usaha negara khususnya mengenai perbuatan dari Turut Tergugat 2 yang tidak menyerahkan fisik sertifikat hak milik atas tanah atas nama Penggugat 3 tetapi hanya memperlihatkannya saja yang mana peristiwa itu telah memakan waktu 9 (sembilan) tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Majelis Hakim menilai petitum angka 4 dan angka 5 merupakan sengketa administrasi dengan melihat kapasitas dan kewenangan dari Turut Tergugat 2 serta menghubungkannya dengan redaksi dari petitum angka 4 dan angka 5;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 2 dalam perkara *a quo* adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara termasuk ke dalam pengertian Badan Pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan dan berwenang untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan pendaftaran hak atas suatu tanah dalam bentuk penetapan tertulis yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana di atas menjelaskan perbuatan Turut Tergugat 2 yang tidak menyerahkan fisik sertifikat hak milik atas nama Penggugat 3 tetapi hanya memperlihatkannya saja yang mana peristiwa tersebut telah memakan waktu 9 (Sembilan) tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 3 Angka 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa "apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara", maka perbuatan dari Turut Tergugat 2 yang menahan sertifikat hak milik atas tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung dan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, jika gugatan mempermasalahkan keabsahan prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara, kewenangan, dan substansi dalam penerbitan surat pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah maka hal demikian menjadi wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang karena petitum yang bersifat menghukum atau *condemnatoir* lebih banyak berkaitan dengan tindakan administratif dan keputusan tata usaha yang menjadi kewenangan dari Turut Tergugat 2 khususnya mengenai prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi kaum Para Penggugat, karena terdapat petitum yang meminta agar Turut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 2 dihukum untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah obyek perkara kepada Para Penggugat, dan karena petitum yang bersifat menghukum tersebut dapat dinilai dengan norma atau kaidah hukum tata negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* yang menuntut agar tindakan pasif dari Turut Tergugat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan yang menuntut agar Turut Tergugat 2 diperintahkan untuk menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah obyek perkara atas nama Penggugat 3 merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan dari peradilan tata usaha negara meskipun surat gugatan *a quo* juga menuntut agar tanah obyek perkara dinyatakan sebagai harta pusaka tinggi dari kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf terdahulu, untuk menjawab pokok permasalahan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

1. Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang untuk menilai perbuatan Turut Tergugat 2 yang menahan asli sertifikat tanah obyek perkara karena perbuatan dari Turut Tergugat 2 tersebut termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Pengadilan Negeri Koto Baru tidak dapat menghukum atau memerintahkan Turut Tergugat 2 untuk menyerahkan asli sertifikat obyek perkara kepada Penggugat 3 karena berdasarkan pokok permasalahan pertama di atas telah jelas bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang untuk menilai perbuatan Turut Tergugat 2 yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim secara menyeluruh atas gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat serta jawaban Para Turut Tergugat, telah ternyata bahwa gugatan *a quo* tersebut mengandung 2 (dua) pokok sengketa yaitu sengketa hak dan sengketa administrasi, yang mana kedua sengketa itu tidak dapat diadili oleh 1 (satu) lingkungan peradilan tetapi harus diselesaikan melalui 2 (dua) lingkungan peradilan yaitu peradilan umum dan peradilan tata usaha negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat bahwa terdapat pembagian kewenangan bagi masing-masing lembaga peradilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* sepanjang petitum gugatan dirumuskan dengan menuntut petitum yang penilaian terhadapnya menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara khususnya mengenai petitum yang menilai tindakan Turut Tergugat 2 yang berhubungan dengan prosedur penerbitan asli sertifikat hak milik atas nama Penggugat 3 dan tuntutan penghukuman bagi Turut Tergugat 2 untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah obyek perkara bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I beralasan hukum, sehingga eksepsi itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Koto Baru menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa meskipun Pengadilan Negeri Koto Baru telah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa gugatan *a quo* karena terdapat petitum yang mengandung sengketa administrasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dapat memasukkan gugatan *a quo* setelah memperbaiki aspek formalitas yang menyebabkan gugatan *a quo* mengandung sengketa administrasi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum itu;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang mengadili perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juli 2023**, oleh **Timbul Jaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, dan **Melina Safitri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 14 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Putri Diana Juita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat 1 dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat 2.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**MUHAMMAD RETZA BILLIANSYA, S.H.**

**TIMBUL JAYA, S.H.**

**MELINA SAFITRI, S.H.**

Panitera Pengganti

**PUTRI DIANA JUITA, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,-
2.	Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Perdata	:	Rp75.000,-
3.	Panggilan-panggilan	:	Rp895.000,-
4.	PNBP	:	Rp40.000,-
5.	Redaksi	:	Rp10.000,-
6.	Meterai	:	Rp10.000,-
Jumlah		:	Rp1.060.000,-

(satu juta enam puluh ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)